

FUNGSI PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KAB.PANGKEP (Perspektif Siyasa Syar'iiyah)

Fajri Rahma Inayah¹ Andi Tenripadang²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fajriahrahmainayaa@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the function of controlling and protecting road users in Pangkep Regency from the perspective of Siyasa Syar'iiyah. The main issues include the benefits of road safety control, public perception of road safety, and the Siyasa Syar'iiyah perspective on road user regulation. The research methods include observation, interviews, documentation, and reference tracking. The results show that road safety control is highly beneficial in reducing accidents, such as installing speed bumps to enhance driver awareness. Public views vary, with most following regulations while some violate them, highlighting the importance of transportation authority regulations. From a Siyasa Syar'iiyah perspective, road user control is a policy requirement aimed at regulating public interests according to Islamic law. The use of public roads for personal gain is prohibited in Islam, necessitating restrictions to ensure public benefit and prevent harm while aligning with Islamic principles and general legal norms.

Keywords: Control; Road Safety; Siyasa Syar'iiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kab. Pangkep (Prespektif Siyasa Syariyyah). Adapun Pokok masalah di bagi ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana Kemanfaatan pengendali pengaman pengguna Jalan di Kab. Pangkep, Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan di Kab Pangkep, dan Bagaimana Pandangan Siyasa Syar'iiyah terhadap pengendali pengguna Jalan di Kab.Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan Pengendali Pengaman Pengguna Jalan yaitu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat karna Masyarakat dapat memperhatikan arah lalu lintas yang datang, guna mengurangi terjadinya kecelakaan, sehingga perlu adanya pemasangan pita kejut agar pengemudi berhati-hati saat mengemudi. Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan bahwa kebanyakan pengemudi ada yang mematuhi aturan dan ada juga yang melanggarnya, sehingga dengan adanya aturan ini dapat memberikan regulasi yg dapat ditetapkan oleh dinas perhubungan. Pandangan Siyasa Syari'iiyah terhadap pengendali pengguna jalan yaitu digambarkan sebagai persyaratan kebijakan untuk mengatur urusan negara berdasarkan syariat, olehnya itu pengguna jalan raya umum untuk kepentingan pribadi

Fajri Rahma Inayah, Andi Tenripadang "Fungsi Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kab.Pangkep (Perspektif Siyasa Syar'iiyah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 53-67.

dilarang oleh hukum Islam, sehingga perlu adanya beberapa batasan, sehingga terciptanya manfaat dan pencegahan kerugian, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dan prinsip-prinsip umumnya, yang menghasilkan maslahah Mursalah.

Kata Kunci: Pengendalian; Pengaman Jalan; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang masih tergolong negara berkembang.¹ Kesenjangan demografi di Indonesia khususnya jumlah penduduk yang ekonominya lemah dibandingkan dengan penduduk yang ekonominya mampu seharusnya dapat dilihat dari keadaan keuangan negara secara umum di mana provinsi Indonesia saat ini sedang berusaha untuk bekerja pada harapan masyarakat untuk kenyamanan sehari-hari.² Dalam hal ini sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat dan kepedulian terhadap kebutuhan pangan.³

Hukum merupakan komponen yang sangat menentukan dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil. Pada hakekatnya, hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan formal dan informal, atau dengan kata lain, antara kepentingan negara dan masyarakat. Namun, seiring perkembangan, Masyarakat kadang-kadang melanggar aturan yang ditetapkan oleh hukum. Saat ini, adalah umum bagi orang untuk melanggar hukum, yang mengarah pada kejahatan dan pelanggaran lain seperti pelanggaran lalu lintas terutama yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok daripada kebutuhan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Masyarakat yang memahami konsekuensi dari peraturan tersebut berperilaku lebih bertanggung jawab dari pada mereka yang tidak mematuhi.⁴

¹ Anwar Syarif, "Analisis Pelayanan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian Di Kab. Pengaruh Program Keluarga Harapan Dan Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)," *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2. No. 1 (2022): 170-181.

² Fatimah Fatimah, And Subehan Khalik, "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)* 1. No.1 (2019): 44-58.

³ Rahmaniari Rahmaniari, And Lomba Sultan, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 3 (2021): 759-768.

⁴ Arifuddin, dan M. Caherul Risal, "Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 6.

Pembangunan ekonomi suatu kota membutuhkan jasa angkutan yang cukup memadai, Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak memungkinkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan suatu Negara.⁵ Karena Kabupaten Pangkep merupakan tempat lalu lintas perjalanan antar provinsi, maka perlu dikembangkan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga tercipta totalitas yang lengkap, efisien dan efektif sehingga ditata dalam satu kesatuan sistem yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya.⁶ Mengingat para pemakai terutama pengendara motor secara kolektif menggunakan ruas jalan yang sama. Di sisi lain, melanggar peraturan lalu lintas dapat mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan pengguna jalan lain selain menimbulkan kekacauan dalam arus lalu lintas.⁴

Kabupaten Pangkep merupakan Kabupaten yang masih banyak instalasi alat pelindung dan keselamatan yang dibangun tidak mengikuti pedoman acuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga masalah yang berbeda dalam hal keuntungan yang akan diperoleh.⁵ Dengan demikian sebagian masyarakat yakin bahwa setiap orang yang menggunakan jalan akan bertindak sendiri-sendiri, tanpa memedulikan kebutuhan orang lain. Tidak ada jaminan bahwa aturan akan diikuti setelah ditetapkan. Rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Pangkep tampak hanya sebagai ornamen tanpa tujuan fungsional. Praktis hanya beberapa ruas jalan yang benar-benar memiliki lampu lalu lintas yang dipatuhi.⁶

Pemerintah tentu saja memikirkan hal tersebut untuk mendapatkan keamanan, keselamatan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas. Hal ini dituangkan dalam Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Nyatanya, masih banyak polisi tidur yang melanggar aturan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Namun, pelaksanaannya tidak terkelola dengan baik.⁷ Selain itu

⁵ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 5.

⁶ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 10.

⁴ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 5.

⁵ Ragil Saputra Efendi, "Implementasi Permenhub Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana," *Al-Qanum* 25, no.2 (2022): 129.

⁶ Ragil Saputra Efendi, "Implementasi Permenhub Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana," *Al-Qanum* 25, no.2 (2022): 135.

⁷ Republik Indonesia, Permenhub No 82 tahun 2018 tentang Alat Pengaman Dan Pengendali Jalan.

masih banyak *speed hump* yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kab.Pangkep. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya untuk ditaati dan dipatuhi. Akan tetapi pelaksanaannya kurang terkendali dengan baik. Oleh karena itu Dinas perhubungan dapat mengantisipasi rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya yang masih berfungsi dengan baik dengan menerapkan rambu lalu lintas serta memelihara marka jalan, Hal ini juga berdampak baik bagi kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan, serta perekonomian Masyarakat di Kab. Pangkep.⁸

Dinas Perhubungan Kab.Pangkep sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam sarana dan perasarana perhubungan merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mengoptimalkan semua aset perhubungan yang ada di Kab.Pangkep. UPTD (unit pelaksanaan teknik dinas) jalan merupakan unsur penunjang sebagai tugas Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dibidang pengawasan pengendali pengguna jalan agar dapat mengelola dan mengatur secara efektif lalu lintas yang ada di Kab. Pangkep serta menerapkan Peraturan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.⁹

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan Fungsi Pengendali Pengaman dan Pengguna jalan di Kab.Pangkep (perspektif Siyasa Syar'iyah)". Melihat fenomena antara masyarakat dan penegak hukum masih sering terjadi kontroversial terkait pengguna Jalan. Maka dari itu diharapkan Masyarakat dapat mematuhi rambu lalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkan prinsip kedisiplinan dalam berkendara. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah Bagaimana Kemanfaatan Pengendali Pengaman Pengguna Jalan, bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pengaman Pengguna Jalan, dan Bagaimana Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Pengendali Pengguna Jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi lapangan kualitatif.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang

⁸ Ahmad Junaidi, "Peran Dinas Perhubungan Kab. Jember dalam melakukan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tahun 2018, 10.

⁹ Ahmad Junaidi. "Peran Dinas Perhubungan Kab. Jember dalam melakukan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tahun 2018, 15.

¹⁰ Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. (Semarang: PT. Raja Grafindo 2017): 213.

menganalisa bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam Masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹ Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, *Editng* Data dan Klarifikasi Data¹². Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan mengelompokkan data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemanfaatan Pengendalian Pengaman Pengguna Jalan

Prosedur diukur dengan melihat pencapaian pelayanan prima dan target kepada pemberdayaan fakir miskin, agar tercapainya tujuan pemerataan pelayanan perlu adanya verifikasi data di kecamatan sehingga yang terdaftar sebagai penerima raskinlah yang diprioritaskan agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan memperkirakan bahwa polisi tidur dapat (mengurangi kecelakaan lalu lintas), Karena beberapa orang melintasi median jalan sementara yang lain tidak, pita kejut dipasang di sekitar marka jalan ini seiring berjalannya waktu. Menurut salah satu dari Dinas Perhubungan Kab. Pangkep

“Khusus untuk polisi tidur, di Pangkep ada daerah yang melewati standar karna terlalu tinggi, kedua jaraknya harus sesuai dengan Ditlantas yang dimana tingginya harus sesuai misalnya 10 cm- 15 cm tergantung dari keadaan dan jangkau maximal dari kendaraan.”¹⁴

Misalnya, penting bagi pengemudi untuk memperlambat dan memperhatikan arah lalu lintas yang datang. Karena kebanyakan orang tidak mengetahui pembatasan tersebut, pemerintah berupaya untuk menempatkannya di daerah padat atau dipasang Pitakejut di jalur Nasional, terutama dalam bentuk polisi tidur. Karena kebanyakan pengendara, mengantuk pada saat berkendara atau Mabuk. Setelah melewati batas kecepatan yang awalnya tiba-tiba kencang menjadi melambat dan Hati-hati saat mengemudi sebagai hasilnya. Ini termasuk menurunkan kecepatan kendaraan. Menurut salah satu tokoh

¹¹ Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Jakarta: Cv Andi Offset, 2014): 38.

¹² Abu Achmadi dkk. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT bumi Aksara,2017): 85.

¹³ Saifullah. *Buku Panduan Metologi penelitian*. (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006): 59.

¹⁴ Hamsar, Kasi OPS LLAJ DISHUB Kab. Pangkep, *Wawancara*, Pangkep 10 Juli 2023.

Masyarakat.

“Berfungsi sekali karna mengurangi terjadinya kecelakaan, cuman kadang polisi tidur banyak yang tidak sesuai dengan standar yang dibuat.”¹⁵

Pembuatan infrastruktur pendukung berupa alat kendali dan keselamatan bagi pengguna jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, dengan menggunakan kontrol lalu lintas dan peralatan keselamatan. Kontrol sosial dan tindakan keselamatan bagi pengemudi ini disebut sebagai *speed bum* yang dapat membantu meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan menurunkan jumlah kecelakaan. Menurut Tokoh Masyarakat.

“Kebanyakn *speed bum* memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya, terkadang ada yang tidak sesuai karna terlalu tinggi dan masyarakat banyak yang mengeluh misalnya Tukang Bentor, karna prosedur pemasangnya tidak sesuai terutama yang terletak di Lorong-lorong yang jangkanya luas terhadap anak-anak dalam berjalan kaki.”¹⁶

Selanjutnya mengenai ketentuan pembuatan *speed bum* atau polisi tidur diatur sesuai dengan Peraturan Daerah. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pada dasarnya, setiap syarat hukum dalam hukum Islam harus ditujukan untuk kemaslahatan umat. Memasang speed bump pasti akan menguntungkan, dan ini sejalan dengan gagasan masalah. Masalah dalam konteks ini mengacu pada kebaikan dan kepentingan umat dan tidak merugikan siapapun.

Prinsip hukum dibandingkan dengan jembatan antara hukum dan cita-cita sosial dan sudut pandang etika masyarakat karena menawarkan instruksi etis.¹⁷ Untuk mewujudkan hal tersebut perlu perlengkapan jalan yang menggunakan aturan berupa fasilitas penggunaan perlengkapan jalan, seperti alat kendali dan pengamanan berupa Pagar, spion bengkok, pancang lalu lintas, penguat pita, jalur berhenti darurat, dan pembatas lalu lintas.

Rencana pelaksanaan daerah harus dibuat sebagai komponen yang diperlukan dari sistem perencanaan pelaksanaan nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Saifullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Panagkep, 24 Juli 2023.

¹⁶ Muh. Husain H.S, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pangkep, 24 Juli 2023.

¹⁷ Ashar Silele. “Perlindungan hukum terhadap penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,” *Jurnal Ad-Daulah* 5, no.2 (2016): 196.

Peraturan Daerah merupakan Undang-undang dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, digunakan untuk menyusun peraturan daerah.¹⁸ Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sangat membutuhkan landasan atau pertimbangan yang sangat baik untuk membuat pertimbangan.¹⁹ Titik awal pemanfaatan potensi secara lebih maksimal adalah peningkatan sumber daya manusia dan kesadaran Masyarakat demi mendukung seluruh proses pembangunan.²⁰

Dalam kehidupan sehari-hari terkhusus di Kab. Pangkep itu sendiri, Sebagian besar orang-orang yang mengetahui peraturan tetapi tidak mengikutinya. Hal ini disebabkan oleh Sebagian besar orang-orang yang mengetahui peraturan tetapi tidak mengikutinya. Hal ini disebabkan oleh anggapan sebagian masyarakat bahwa penertiban lalu lintas tidak akan membantu masyarakat tetapi justru akan memperlambat aktivitas masyarakat. Karena ketidakpedulian sebagian orang, sehingga kegiatan lalu lintas tidak dilakukan dengan tertib. Masyarakat yang terus melanggar hukum saat mengemudi agar mengubah cara dan tingkahnya untuk memastikan arus lalu lintas lancar bagi mereka dan pengemudi lainnya.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Pengaman Pengguna Jalan

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Kehidupan manusia menuntut hukum yang mutakhir, dan salah satu tugas pemerintahan suatu bangsa adalah menciptakan hukum yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hukum yang mengatur masyarakat harus berfungsi sebagai landasan bagi semua kegiatan Masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.²¹ Polisi bertugas menegakkan hukum peraturan lalu lintas, dan diketahui

¹⁸ Fadia Magfirah dan Sohras. "Tinjauan Siyasah Syari'yyah terhadap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan Fasilitas Umum di Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3 no.3 (2022): 492.

¹⁹ M. Amar Ms dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kab. Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Prespektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 395.

²⁰ Budiarti dkk. "Studi Analisis pemerintahan yang baik dan bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Prespektif Siyasah Syariyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2022): 33.

²¹ Veni Tri Hafifah. *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah.* (Skripsi : Medan, 2021): 8.

bahwa terkadang pelanggaran dilakukan dengan sengaja saat tidak ada petugas yang bertugas. Ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dalam situasi ini.²²

Pemahaman tentang hukum ini seharusnya mempengaruhi budaya dan kesadaran hukum Masyarakat yang memuat keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.²³ Stibbam atau tanggul dipasang dijalan lurus atau jalanan yang mau menikung agar pengendara terkejut dan lebih berhati-hati bagi pengendara.²⁴

Berdasarkan Hasil Penelitian, Daerah Pangkep Sebagian besar sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Dishub. Pemasangan Stibbam atau polisi tidur ini memiliki Jarak pemasangnya 100 M baru bisa dikatakan sesuai prosedural apalagi jika ada pemukiman misalnya sekolah, puskesmas dll. Yang saling berdekatan, Jadi terlepas dari itu sangat dibutuhkan dan harus ada pemasangan polisi tidur. Kab. Pangkep dan Masyarakatnya sangat antusias dengan Dinas Perhubungan, kebanyakan masyarakat meminta dinas Perhubungan memberikan saran kepada Dinas Perhubungan untuk diadakan pemasangan Polisi Tidur. Menurut Dinas Perhubungan Kab. Pangkep.

“Masyarakat selama saya bekerja saya belum mendapatkan keberatan mengenai pemasangan polisi tidur yang ada di depan rumah masyarakat, sehingga sampai sekarang ini belum ada laporan selama saya kurang lebih 1 tahun bekerja, malahan justru yang sering terjadi laporan penyampaian kepada saya dari pihak masyarakat umum, pihak guru, menginginkan untuk dipasangkan marka, polisi tidur di titik ini.”²⁵

Kab. Pangkep memang terkadang terjadi kecelakaan disebabkan jalanan tersebut lurus dan tidak ada tanda-tanda jalan peringatan bagi pengemudi. Misalnya marka tikungan taja, hati-hari dll. Padahal Pita Kejut itu untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Dengan demikian di Kab. Pangkep kebanyakan di pasang polisi tidur dan Stibbam itu daerah perkampungan, perumahan, dan tidak dipasang di sekitaran jalan poros.

Tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas yang terjaga dan Kegigihan penegak hukum serta pihak

²² Arifuddin dan M. Caherul Risal. “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyah* 2, no. 1 (2021): 5.

²³ Ahkam Jayadi. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum,” *Juridprudentie* 8, no. 2 (2017): 18.

²⁴ Saifullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pangkep, 24 Juli 2023.

²⁵ Hamsar, Kasi OPS LLAJ DISHUB Kab. Pangkep, *Wawancara*, Pangkep 10 Juli 2023.

wajib yang berwenang.²⁶ Menurut Satlantas Polres Pangkep.

“Secara tidak langsung dengan adanya stibbam itu pengendara lebih berhati-hati untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara dengan adanya stibbam ini, stibbam dapat meminimalisir terutama kecepatan.”²⁷

Sekarang ini dengan maraknya pengeluaran transportasi yang bermerek dan kerasnya arus lalu lintas serta semakin banyaknya masyarakat yang mengemudi kendaraan baik roda dua maupun roda empat maka semakin mudah terjadi kecelakaan, apalagi masyarakat yang mengemudi tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyebab kecelakaan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan dan berbagai fasilitas; ini adalah salah satu komponen dalam kenyamanan berkendara mobil di jalan raya. Keadaan yang tidak disengaja juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Pengemudi harus memperhatikan situasi lalu lintas. Karena lingkungan jalan berubah dari waktu ke waktu dan ruang, tuntutan ini bervariasi berdasarkan lokasi dan waktu. Mempertahankan kewaspadaan terus-menerus saat mengemudi hampir tidak pernah terjadi kadang-kadang, pada periode tertentu, berada dalam tahap siaga tinggi, sementara di lain waktu, relatif berada dalam tahap rendah (lebih santai). Saat pengemudi dapat memastikan keselarasan antara tahapan peringatan dengan presisi, ini adalah tuntutan situasi jalan yang optimal. Kendaraan yang tidak berhenti di tempat yang telah ditentukan dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Perilaku dan sikap mengemudi yang buruk, serta kurangnya pemahaman tentang sopan santun saat melintas dan Menyebrang jalan. Menurut Satlantas Polres Pangkep.

“Sangat bermanfaat sekali, karna membantu pengguna jalan maupun masyarakat karna itu menjadi sesuatu hal yang positif bagi masyarakat tentang bagaimana pengendara bisa selamat maupun masyarakat juga bisa melihat bahwa seperti itulah pengamanan untuk dijalan.”²⁸

Kab. Pangkep belum mulai menggunakan batas kecepatan dan mekanismenya hingga tahun 2014. Sejak penerapan batas kecepatan dimulai pada tahun 2014, masih banyak orang yang tidak yakin dengan fungsinya dan bingung karenanya. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah menciptakan barang hukum dengan mempertimbangkan keunikan daerahnya. misalnya, mengakui kotanya mayoritas beragama Islam.²⁹

Memang, semakin besar pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka penegakan hukum akan semakin eksis di masyarakat. Karena hukum berasal dari

²⁶ Sakti Adil Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012): 5.

²⁷ Aiptu Hamka, Satlantas Polres Pangkep, *Wawancara*, Pangkep 12 Juli 2023.

²⁸ Bripka Saharuddin, Satlantas Polres Pangkep, *Wawancara*, 12 Juli 2023.

²⁹ Asriana dan Usman Djafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 31.

Masyarakat. Akibatnya, Ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tertib dan aman lalu lintas, sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum, padahal sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Kita perlu menjadikan etiket lalu lintas sebagai bagian dari budaya kita dan prioritas dalam agenda kita sehari-hari. Ketika masih banyak terjadi tundaan dan pelanggaran lalu lintas, aturan lalu lintas mungkin cukup diketahui atau dipahami. Sebaliknya, orang yang sudah mencapai tingkat mentaati atau menghargai peraturan biasanya sudah memahami maksud dan manfaat peraturan tersebut bagi dirinya sendiri, Seperti Aturan helm untuk keselama

1. Pandangan Siyasa Syar'iyah terhadap Pengendali Pengguna Jalan

Dalam islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara di atur agar tercipta ketertiban bersama.³⁰Administrasi dan kontrol kehidupan manusia dalam negara adalah salah satu topik yang dicakup oleh hukum Islam yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Fiqh Siyasa juga dapat dilihat sebagai ilmu yang menyelidiki seluk-beluk mengatur urusan umat dan negara melalui segala macam hukum, perjanjian, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang berwenang dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran syariah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Agar sesuai dengan cita-cita syariah, maka semua hukum yang berkaitan dengan negara harus diacu dengan menggunakan kaidah hukum fundamental sebagai landasan utamanya. Karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sama-sama mengajarkan akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan topik lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi masing-masing bangsa, yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan syariah.³¹ Menurut Satlantas Polres Pangkep.

“Mengenai jalur seperti itu sangat bagus karna sesuai dengan aturan-aturan yang ada di jalan, bahkan berdasar agama itu saya rasa positif sekali, karna baik pengguna maupun pemakai jalan sama- sama mengetahui bahwa inilah aturan-aturan yang di terapkan di jalan supaya pengemudi dan pengguna jalan sama- sama mengerti bahwa ini batas-batasnya terutama bagi pengguna dan pejalan kaki.”³²

³⁰ Dila Artika Sari. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang alu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasa*. (Skripsi: Pekanbaru 2021): 7.

³¹ Siska, dkk. “Nilai-nilai keadilan dalam ketetapan MPR-RI prespektif Siyasa Syariyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2. no. 2 (2021): 465.

³² Fatimiah, Kasubag Kepegawaian, *Wawancara*, Pangkep, 10 Juli 2023.

Islam tercermin dalam gagasan Imammah, yang secara tegas diatur dalam Siyasa. Fakta bahwa Fiqh siyasah didasarkan pada Siyasa Syar'iyah, yang digambarkan sebagai persyaratan kebijakan untuk mengatur urusan negara berdasarkan syariat, Khallaf mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai pengelolaan masalah umum pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya manfaat dan pencegahan kerugian dari masyarakat Islam, sementara tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dan prinsip-prinsip umumnya, Yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala sesuatu yang memerlukan pengaturan dalam kehidupannya, baik di bidang legislasi, keuangan dan moneter, yudikatif, eksekutif, masalah rumah tangga.

Meskipun tidak ada kaitannya dengan Islam dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengguna Jalan dan Alat Pengamanan Jalan, namun secara substantif aturan ini sejalan dengan asas-asas hukum universal. Dengan kata lain, peraturan tersebut mengandung syari'ah karena ingin kemaslahatan umat. Masalah mursalah ini juga tidak memiliki hubungan unik dengan teks Syariat, disebabkan tidak ada pembahasan tentang perlengkapan yang diatur oleh menteri perhubungan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini tentu saja sejalan dengan definisi masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadits yang memperbolehkan atau melarang penggunaannya.

Meskipun beberapa dari mereka memiliki kondisi yang unik, sebagian besar ahli ushul fiqh menerima teknik masalah mursalah. Imam Malik menggariskan syarat-syaratnya, menguraikan hal-hal seperti kewajaran manfaat, kaitannya dengan hukum yang telah ditetapkan, dan kemampuan mencegah mudharat,

Dengan demikian, dalam Islam, *ulil-amri* (pemerintah) dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengelola kebijakan-kebijakan teknis. Sebagaimana dalam QS. Al.Isra/17: 7

Terjemahnya

“Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat itu Kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki

masjid sebagaimana memasukinya Ketika pertama kali dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”³³

Sebagaimana Tafsir dijelaskan bahwa berbuat baik bagi diri kalian sendiri) karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri (dan jika kalian berbuat jahat) dengan menimbulkan kerusakan (maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri) sebagai pembalasan atas kejahatan kalian. (Dan apabila datang saat hukuman) bagi kejahatan yang (kedua) maka kami kembali mengutus mereka (untuk menyuramkan muka-muka kalian) untuk membuat kalian sedih karena terbunuh dan tertawan hingga pengaruh kesedihan itu dapat terbaca dari roman muka kalian (dan mereka masuk ke dalam mesjid) yakni Baitulmakdis untuk menghancurkannya (sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya) dan menghancurkannya (pada kali pertama dan untuk menghancurkan) untuk mengadakan pembinasaan (terhadap apa saja yang mereka kuasai) yang dapat mereka kalahkan (dengan Kemudian Kami katakan (Jika kalian berbuat baik) dengan mengerjakan ketaatan (berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri) karena sesungguhnya pahala kebaikan itu untuk diri kalian sendiri (dan jika kalian berbuat jahat) dengan menimbulkan kerusakan (maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri) sebagai pembalasan atas kejahatan kalian. (Ternyata mereka melakukan kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu dengan membunuh Nabi Yahya. Maka Allah mengirimkan untuk membinasakan mereka Raja Bukhtanashar. Raja Bukhtanashar akhirnya membunuh ribuan orang dari kalangan mereka dan menahan anak cucu mereka serta memporak-porandakan Baitulmakdis.³⁴

Sangat penting untuk berbuat baik dengan tujuan untuk mematuhi atauran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan contoh yang baik pula kepada pengendara yang lain. Sehingga ada kesinambungan antara pengemudi dengan pengemudi yang lainnya. Seperti pada konsep Mursalah. Dalam melihat konsep dari *Maslaha Mursalah*, serta mempertimbangkan dari sisi syarat dalam menerapkan *Mursalah*. Kemudian dikaitkan dengan kewenangan Mendagri membatalkan Perda maka dapat dikatakan hal tersebut dibenarkan dalam ketatanegaraan Islam apabila melihat dari sisi kemaslahatan dikarenakan kewenangan Mendagri tersebut sangat bermanfaat dikarenakan akan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 385.

³⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakart: Lentera Hati 2002)

memperlancar Eksekutive riview yang selama ini selalu menumpuk apabila diberikan kepada Mahkamah Agung.³⁵

Disiplin adalah latihan bathin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.³⁶ Karena masyarakat dan diri kita sendiri pada akhirnya membuat undang-undang, penting bagi pengemudi untuk selalu mengikuti undang-undang lalu lintas, tidak hanya saat ada petugas lalu lintas yang hadir. Hal tersebut menjaga hukum dan ketertiban, keselamatan, dan lalu lintas yang efisien adalah tanggung jawab bersama. Mari kita praktekkan kedisiplinan di jalan demi keselamatan semua orang.

KESIMPULAN

Kemanfaatan Pengendali Pengaman Pengguna Jalan yaitu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat dan pengemudi karna dapat memperlambat dan memperhatikan arah lalu lintas yang datang, guna mengurangi terjadinya kecelakaan, sehingga perlu adanya pemasangan pita kejut terutama dalam bentuk polisi tidur, agar pengemudi berhati-hati saat mengemudi. Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa para pengemudi dalam mengemudikan kendaraanya ada yang mematuhi aturan dan ada juga yang melanggarnya. Sehingga dengan adanya aturan ini dapat memberikan regulasi yang dapat ditetapkan oleh dinas perhubungan, sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat baik bersifat positif maupun negatif. Pandangan siyasah syari'iyah terhadap pengendali pengguna jalan yaitu digambarkan sebagai persyaratan kebijakan untuk mengatur urusan negara berdasarkan syariat. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa penggunaan jalan raya umum untuk kepentingan pribadi dilarang oleh hukum Islam, sehingga perlu adanya beberapa batasan, seperti menghilangkan bagian jalan agar kendaraan lain bisa lewat sebagai alternatif.

³⁵ Abdul Halil dan Hamsah Hasan. "Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 1, no.1(2019): 12.

³⁶ Rosdiana Harahab, "Analisis Fiqh Siyasah mengenai Disiplin Berlalu Lintas menurut Pasal 107 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Prespektif Kemaslahatan," (Skripsi: Medan2019):4.

DAFTAR PUSTAKA**JURNAL**

- Abdul Halil dan Hamsah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 1, no.1(2019).
- Arifuddin, dan M. Caherul Risal. “Kepatuhan Terhadap Peraturan Laulu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Asriana dan Usman Djafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama,”*Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no.1 (2021).
- Budiarti dkk. “Studi Analisis pemerintahan yang baik dan bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Prespektif Siyasa Syariyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyya* 2, no. 1 (2022).
- Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Prespektif Siyasa Syariyyah.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Efendi, Ragil Saputra. “Implementasi Permenhub Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana,” *Al-Qanum* 25, no.2 (2022).
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum,” *Juridprudentie* 8, no. 2 (2017).
- M. Amar Ms dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kab. Jeneponto Magfirah, Fadia dan Sohras. “Tinjauan Siyasa Syariyyah terhadap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan Fasilitas Umum di Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3 no.3 (2022).
- Silele, Ashar. “Perlindungan hukum terhadap penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,” *Jurnal Ad-Daulah* 5, no.2 (2016).
- Siska, dkk. “Nilai-nilai keadilan dalam ketetapan MPR-RI prespektif Siyasa Syariyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2. no. 2 (2021).

BUKU

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abu Achmadi dkk. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT bumi Aksara, 2017).
- Sakti Adil Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. (Semarang: PT. Raja Grafindo 2017).
- Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Jakarta: Cv Andi Offset, 2014).

SKRIPSI

- Hafifah, Veni Tri. *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan daerah No.9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasa*. (Skripsi : Medan, 2021).

Harahab, Rosdiana. “Analisis Fiqh Siyasah mengenai Disiplin Berlalu Lintas menurut Pasal 107 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Prespektif Kemaslahatan,” (Skripsi: Medan2019).
 Sari, Dila Artika. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang alu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru di Tinjau dari Fiqh Siyasah.* (Skripsi: Pekanbaru 2021).

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Permenhub No 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengaman Dan Pengendali Jalan.

SUMBER LAINYA

Ahmad Junaidi, “Peran Dinas Perhubungan Kab. Jember dalam melakukan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tahun 2018.
 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 385.
 M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakart: Lentera Hati 2002).

WAWANCAR

Fatimiah, Kasubag Kepegawaian, *Wawancara*, Pangkep, 10 Juli 2023.
 Hamka, Aiptu. Satlantas Polres Pangkep, *Wawancara*, Pangkep 12 Juli 2023
 Hamsar. Kasi OPS LLAJ DISHUB Kab. Pangkep, *Wawancara*, Pangkep 10 Juli 2023.
 Husain, Muh., H.S. Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pangkep, 24 Juli 2023
 Saharuddin, Bripka. Satlantas Polres Pangkep, *Wawancara*, 12 Juli 2023.
 Saifullah. Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Panagkep, 24 Juli 2023.